



PUTUSAN

Nomor 139 /Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh :

Pemohon, Nik :,Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di RT Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan ibu rumahtangga, Tempat tinggal di RT 25/RW 005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 02 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2002 M, yang dicatat

Halaman 1 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun;
- b. ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun;
- c. ANAK III, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun;
- d. ANAK IV, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : PEMOHON POLIGAMI
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Kecamatan Seririt, Kelurahan Seririt,
Kabupaten Buleleng, Denpasar, Bali

4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena :
- a. Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Termohon bertahun-tahun telah mengalami sakit mental.
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai pemilik Cargo Armada ekspres dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 4,000,000 (Empat juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa :
 - a. sebidang tanah dengan luas 400 M2 dan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 135 M2, sertifikat Hak Milik No. 2887 atas nama PEMOHON yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Satu buah unit motor STNK atas nama PEMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH xxxx HK, keluaran tahun 2012;
 - c. Satu buah unit motor STNK atas nama xxxxxx, merek Honda dengan Nomor Polisi DH xxxx HD, keluaran tahun 2012;
 - d. Satu unit Pick Up STNK atas nama PEMOHON, merek Daihatsu dengan Nomor Polisi DH 8595AC, keluaran tahun 2012;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (PEMOHON POLIGAMI);
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 400 M2 dan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 135 M2, sertifikat Hak Milik No. 2887 atas nama PEMOHON yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Satu buah unit motor STNK atas nama PEMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH 4998 HK, keluaran tahun 2012;
 - c. Satu buah unit motor STNK atas nama TERMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH 5535 HD, keluaran tahun 2012;
 - d. Satu unit Pick Up STNK atas nama PEMOHON, merek Daihatsu dengan Nomor Polisi DH 8595 AC, keluaran tahun 2012;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan poligami seperti akibat hukum, hak dan kewajiban, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk mengajukan izin poligami dan Termohon juga menyetujui Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa majelis telah pula menasehati calon isteri Kedua Pemohon dengan memberi gambaran akibat, tanggung jawab serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan isteri pertama Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa walaupun permohonan izin poligami termasuk ke dalam perkara kontensius, akan tetapi perkara permohonan izin poligami secara tersirat merupakan perkara gugatan yang senada dengan perkara yang dikecualikan dari perkara sengketa perdata yang wajib menempuh mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf d, sehingga perkara ini tidak layak menempuh proses mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon pada prinsipnya menyetujui, dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah membuat surat pernyataan bersedia dimadu dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON POLIGAMI binti Abdurahman;

Halaman 4 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah tidak bisa melakukan kewajiban sebagai mana mestinya seorang istri, karena termohon telah tujuh tahun menderita sakit dan harus kontrol ke rumah sakit 2 sampai 3 kali dalam sebulan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri kedua Pemohon **PEMOHON POLIGAMI**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di RT. 03 RW. 00, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Denpasar Bali, di hadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon masih gadis;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dengan Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak punya ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan bersedia dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dan tidak akan menuntut atau mengganggu harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon sejak menikah;
- Bahwa calon isteri telah memahami dan siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagai isteri kedua dan empat orang anak tiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, tanggal 23 Juli 2001 telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Maret 2018, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxx atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Maret 2018, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, dengan nama Kepala keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Oktober 2016, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, , ternyata cocok lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON POLIGAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, tanggal 16 April 2018, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, dengan nama kepala keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 17 Juni 2015, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, , ternyata cocok lalu diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon, dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon di atas materai tanggal 16 November 2020, lalu diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon diatas meterai dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 16 November 2020, lalu diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan menyetujui untuk dipoligami dari Termohon, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon di atas materai tanggal 4 Agustus 2020, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin dari Calon Isteri Kedua Pemohon, dengan Nomor 472.1/622/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali,

Halaman 6 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2020, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kontrol Poliklinik atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Jiwa Naimata Kupang, tanggal 28 Oktober 2020, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2887 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 26 Agustus 2010, telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.12
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama TERMOHON, dengan Nomor Polisi DH 5535 HD tahun keluaran 2012, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama PEMOHON dengan Nomor Polisi DH 4998 HK tahun keluaran 2012 telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama PEMOHON dengan Nomor Polisi DH 8595 tahun keluaran 2012 telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengakhiri dengan mempeberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan bunyi Peraturan

Halaman 7 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 138, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili sebagaimana surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kupang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait poligami berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (1), bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Kemudian dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, salah satunya adalah pada pasal 4 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa perkara yang dikecualikan tersebut seperti sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Walaupun secara tertulis tidak disebutkan tentang poligami, akan tetapi khusus dalam kasus ini tidak ada sengketa, bahkan Termohon menyetujui Pemohon berpoligami, sehingga Majelis berpendapat permohonan izin poligami aqou senada dengan maksud dan tujuan dari PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf d, bahwa perkara ini dapat dikatakan perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah lagi dengan seorang gadis bernama PEMOHON POLIGAMI;
2. Bahwa dalil/alasan Pemohon mengajukan ijin beristeri lebih dari seorang (berpoligami) tersebut karena Termohon (isteri Pemohon) sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas isteri, karena isteri telah lama menderita sakit jiwa;
3. Bahwa Pemohon mohon supaya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon (full confession) dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dipoligami, maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBG bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan izin poligami, Hakim perlu meneliti apakah Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa KTP Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa KTP Termohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa susunan keluarga Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon, syarat formil dan materiil terpenuhi, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa KTP dan Kartu Keluarga calon isteri Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon istri kedua Pemohon dan susunan keluarga calon istri kedua Pemohon, formil materiil terpenuhi, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon yang menjelaskan tentang Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, telah dimeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan memenuhi pula syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf c undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon, yang berisi keterangan tentang penghasilan Pemohon yang dtandatangani oleh Pemohon, telah dimeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan pasal 5 huruf b undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat pernyataan/persetujuan yang dibuat oleh Termohon, yang menjelaskan tentang persetujuan Termohon untuk dipoligami, telah dimeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan pasal 5 huruf a undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 potokopi berupa Surat Keterangan Belum Pernah Kawin merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang calon istri kedua Pemohon, yang

Halaman 10 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PEMOHON POLIGAMI belum pernah kawin, formil materiil terpenuhi, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kontrol Poliklinik atas nama Termohon (TERMOHON) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang Umi Susanti merupakan pasien yang masih dalam perawatan pada Rumah Sakit jiwa Naimata Kupang, formil materiil terpenuhi, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa potokopi bukti P.12 s.d. P.15 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan tanah dan bangunan dengan Nomor sertifikat 2887 atas nama PEMOHON, sepeda motor dengan Nomor Polisi DH 5535 HD atas nama TERMOHON, sepeda motor dengan Nomor Polisi DH4998 HK atas nama PEMOHON dan satu unit mobil Pick UP dengan Nomor Polisi DH 8595 AC atas nama PEMOHON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon, Termohon calon isteri Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 7 April 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - a. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun;
 - c. ANAK III, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun;
 - d. ANAK IV, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
3. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 400 M2 dan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 135 M2, sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 2887 atas nama PEMOHON yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. Satu unit motor STNK atas nama PEMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH XXXXX HK, keluaran tahun 2012;
- c. Satu unit motor STNK atas nama TERMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH XXXXXX HD, keluaran tahun 2012;
- d. Satu unit Pick Up STNK atas nama PEMOHON, merek Daihatsu dengan Nomor Polisi DH XXXX AC, keluaran tahun 2012;
4. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan Termohon mengalami sakit mental yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri Pemohon yang bernama PEMOHON POLIGAMI;
7. Bahwa dan calon istri Pemohon yang bernama PEMOHON POLIGAMI, telah bersedia untuk dinikahi sebagai isteri kedua oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
9. Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Termohon saat ini dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri;
3. Bahwa Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon Untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEMOHON POLIGAMI;

Halaman 12 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan dua orang isteri dan empat orang anak;
5. Bahwa ada kepastian Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa calon isteri Pemohon PEMOHON POLIGAMI tidak dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain;
7. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 400 M2 dan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 135 M2, sertifikat Hak Milik No. 2887 atas nama PEMOHON yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Satu unit motor STNK atas nama PEMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH XXXX HK, keluaran tahun 2012;
 - c. Satu unit motor STNK atas nama TERMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH XXXX HD, keluaran tahun 2012;
 - d. Satu unit Pick Up STNK atas nama PEMOHON, merek Daihatsu dengan Nomor Polisi DH XXXX AC, keluaran tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai izin poligami sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara tiga alasan tersebut di atas, maka alasan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqan gholidzan*) sehingga melahirkan hak dan kewajiban antara

Halaman 13 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami seperti suami wajib memberikan nafkah lahir seperti makan, minum dan lain-lainnya kepada istrinya. Di samping itu juga, suami wajib memberikan nafkah batin berupa hubungan seksual yang baik dan layak, maupun hubungan psikologis dalam rumah tangga itu yang juga baik dan layak, demikian pula istri wajib melayani kebutuhan biologis suaminya sepanjang tidak ada halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Termohon telah mengakui bahwa ia sudah tidak sanggup untuk memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang istri khusus dalam hal kebutuhan biologis Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, ada juga persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang tersebut telah dipenuhi, Pengadilan harus juga mempertimbangkan apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan calon istri

Halaman 14 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, demikian pula calon isteri Pemohon tidak memiliki hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam, sehingga pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak melanggar ketentuan pernikahan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَقَىٰ فَلْتَكُونُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ الرِّبَاءِ مَتًى وَثَلُثْ وَرُبِّعْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً .

Artinya : Apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama, dan dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 15 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi/berpoligami dengan calon istrinya yang bernama **PEMOHON POLIGAMI**;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 400 M2 dan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 135 M2, sertifikat Hak Milik No. 2887 atas nama **PEMOHON** yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Satu unit motor STNK atas nama PEMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH XXXX HK, keluaran tahun 2012;
 - c. Satu unit motor STNK atas nama TERMOHON, merek Honda dengan Nomor Polisi DH XXXX HD, keluaran tahun 2012;
 - d. Satu unit Pick Up STNK atas nama PEMOHON, merek Daihatsu dengan Nomor Polisi DH XXXX AC, keluaran tahun 2012;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Nopember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	-
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	-
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.KP